

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Peraturan perundang-undangan Indonesia mewajibkan Negara untuk melindungi data pribadi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Pasal 28G jo Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan: Hukum Indonesia tidak hanya mengatur perlindungan data pribadi, tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban operator sistem elektronik. Ketentuan ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri tersebut dapat dilihat. Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik.
2. Dari ketentuan diatas maka, sangat rigid atas pengaturan perlindungannya. Apabila dari penyelenggaran sistem dan transksi elektroniknya lalai untuk melindungi data konsumen dari kebocoran yakni Tokopedia, maka pihak Tokopedia wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumennya apabila dapat dibuktikan pada Lembaga Peradilan setempat.

3. Penyelesaian Hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah mengugat Tokopedia dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bisa menggugat secara pribadi atau individu maupun melalui Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yaitu mengajukan gugatan *class action*. Pihak tergugat yaitu Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika beserta pihak terlibat lainnya. Pengajuan gugatan dapat dilakukan pada Peradilan Negeri sesuai dengan domisili konsumen. Selain itu, konsumen dapat mengirim surat atau mengadu kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas kejadian tersebut. Jika Tokopedia terbukti lalai maka pihak Kemenkominfo akan memberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan, penghentian pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, ganti kerugian atau denda administratif yang ditujukan kepada konsumen.

## 2. Saran

1. Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki urgensi yang sangat penting untuk segera disahkan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya memiliki *sense of crisis* terhadap kejadian kebocoran data yang semakin marak. Apabila RUU PDP sudah disahkan, maka masyarakat dan seluruh stakeholder terkait akan mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum apabila kedepan terjadi kembali kebocoran data. Hak dan Kewajiban serta petanggungjawaban akan perlindungan data pribadi semakin jelas serta masyarakat merasa terlindungi dalam berselancar di internet khususnya untuk melakukan transaksi perdagangan.
2. Tokopedia perlu meningkatkan sistem keamanan siber dari serangan hacker kedepannya. Melakukan testing keamanan setiap saat akan situs Tokopedia.com untuk menghindari adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk membocorkan data konsumen. Selain itu, karyawan yang ada di Divisi Hukum wajib melakukan edukasi kepada karyawan di Divisi Informasi Teknologi akan

hak dan kewajiban tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Terakhir, Tokopedia melakukan edukasi kepada konsumen akan pentingnya melindungi data pribadi mereka yang dicantumkan pada situs Tokopedia.com. Dengan demikian Tokopedia sudah melakukan langkah – langkah preventif akan kebocoran data konsumennya